



PUTUSAN SELA

Nomor : 132/Pdt/2014/PT Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding
menjatuhkan putusan sela
sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUNARDI Bin NGASRIPAN, Umur 47 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Karyawan BCA Cabang Jepara, beralamat di
Perumahan Griya Jepara Asri, Desa Mulyoharjo Rt.08, RW.iv,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama HENI PURWADI,SH dan
QOMARUDDIN,SH dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Jepara, beralamat di Jl.Pesajen No.06, Kelurahan
Demaan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING, semula Tergugat ; -----

M e l a w a n :

SUTRISNO Bin SUYANTO, Umur 49 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan PNS PEMDA, beralamat di Kelurahan
Panggang Rt.01, Rw.07, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NUR ZULIADI,
SH.S.Ag – Advokat, berkantor di Jl. RMP Sosrokartono,
Kelurahan Saripan Rt.05,Rw.06,Kecamatan Jepara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING, semula Penggugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Semarang tanggal 08 A p r i l 2014, Nomor : 132/
Pdt/2014/PT. Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 Pebruari 2014, Nomor :
47 /Pdt.G/2013/PN.Jpr dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Hal.1 dari 7 hal put No.132/Pdt/ 2014/ PT

Smg

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang
diajukan para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal Juli 2013 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut

- 1 Bahwa Tergugat hari Kamis tanggal 26 Oktober 2000
telah
meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah
Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 2 Bahwa hutang tersebut dituangkan dalam Surat
Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2000 yang ditanda
tangan i oleh Pemberi Pinjaman yaitu Penggugat dan
Penerima Pinjaman yaitu Tergugat ;
- 3 Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut tanggal 26 Oktober
2000 dijelaskan bahwasanya Tergugat mengembalikan
uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta
rupiah) kepda Penggugat setelah Tergugat pulang dar i
menunaikan Ibadah Haji pada bulan Maret 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata sampai bulan Maret 2001 setelah Tergugat pulang dari menunaikan ibadah Haji Tergugat ingkar janji/

Wanprestasi untuk membayar kepada Penggugat dengan susah payah dan kesabaran Penggugat menagih Tergugat akhirnya Tergugat membayar hutang sebagian dan masih tersisa/ kurang yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dituangkan dalam Surat Pernyataan di hadapan Notaris DARMAWAN SETIJANTO, yang menerangkan Tergugat melunasi sisa hutang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 bulan (6 tahun) dari ditanda tangannya Surat Pernyataan ini dibuat yaitu 2 Desember 2002 antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa ternyata sampai i (72 bulan sejak ditanda tangani yaitu 2 Desember 2012), Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ; -----

7. Bahwa ada kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan teguran – teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menyelesaikannya ;

Hal 2 dari 7 hal put No.132/Pdt/ 2014/

PT Smg

8. Bahwa puncak kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat melakukan teguran dengan membawa alat bukti Surat Pernyataan kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat) akan tetapi niat baik Penggugat mengingatkan bahwa Tergugat masih mempunyai hutang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap Penggugat dianggapi Tergugat dan marah-marah serta merobek-robek alat bukti surat pernyataan tersebut, maka Penggugat melaporkan kejalur hukum pidana terhadap Tergugat, Tergugat sampai



sekarang masih upaya hukum
Kasasi ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji tersebut sangat merugikan Penggugat ;

10 Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut wajar apabila Tergugat dibebani bunga sebesar 5 % untuk setiap bulannya yang dihitung sejak mulai tanggal 2 Desember 2002, sampai gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang tetap ; -----

11 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan mohon pula ditetapka uang paksa / Dwangsom atas keterlambatan melakukan isi putusan Pengadilan ini setiap harinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

12 Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas bukti aotentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorrad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik verset, banding maupun Kasasi ; -----

Berdasarkan alasan-alaaan tersebut diatas, Saya Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 02----- Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Menetapkan menurut hukum Tergugat telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima- juta rupiah) ;

- 4 Menetapkan bunga Penggugat sebesar 5% perbulan terhitung mulai tanggal 02 Desember 2002 sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan hukum yang tetap ;



- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa /
Dwangsom atas setiap keterlambatan memberi putusan ini
setiap harinya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu
rupiah) ;-----
- 6 Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jepara mempunyai pertimbangan lain, mohon perkara ini
diputus yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat,Tergugat
mengajukan jawabannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya ;

- 2 Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat
pada tanggal 5 April dan 5 Mei 1997 sebesar Rp.8.000.000,-
(delapan juta rupiah) dengan bunga sebesar 5% dengan
demikian setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus
ribu rupiah) ;-----
- 3 Bahwa pada jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah
pihak Tergugat tidak bisa membayar hutangnya, namun
Tergugat akan membayar bunganya sebesar Rp.8.000.000,-
(delapan juta rupiah) namun Penggugat tidak mau
menerima dengan dalih supaya dijadikan satu dalam hutang
pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan
bunga 5% lagi hal tersebut terus menerus hingga hutang
Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.476.280.000,-
termasuk bunganya ;

- 4 Bahwa hutang tersebut diatas oleh Penggugat telah dibayar
lunas lewat rekening Penggugat maupun secara langsung



yang ada kwitansinya :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah hutang Tergugat kepada Penggugat lunas, Penggugat menyatakan lagi bahwa Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- dan bila Tergugat tidak mau mengakui akan dilaporkan kepada yang berwajib dan Tergugat mengikuti apa yang dikatakan Penggugat tersebut dan Tergugat terpaksa mengakuinya ;

6 Bahwa uang yang disuruh oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- tersebut juga telah dibayar lunas dengan sebidang tanah sawah seluas 3.360 m2 dan telah dijual seharga Rp.35.000.000,- yang telah dibuatkan Akta Jual beli dihadapan Notaris Jepara Darmawan-Setijanto, SH – tanggal 02 Desember 2002 Nomor.919 / 36/ Pec / 2002 antara Tuan Sunardi dengan Tuan Sutrisno ;

Hal 4 dari 7 hal put No.132/

Pdt/2014/PT Smg

7 Bahwa setelah hutang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat dengan tanah yang dijual seharga Rp.35.000.000,- tersebut Tergugat masih disuruh mengakui lagi kalau masih mempunyai hutang kepada Penggugat karena Tergugat belum bisa membayar kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :



Mohon putusan yang seadil-adilnya :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 Pebruari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji- (wanprestasi) ;

- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Menetapkan menurut hukum Tergugat telah mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Menetapkan bunga pinjaman sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ; -----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tanggal 05 Maret 2014 Nomor 47/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jpr , yang menyatakan bahwa Tergugat

Hal 5 dari 7 hal put No.132/ Ptd/

2014 /PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut diatas telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19
Pebruari 2014 ; ----

Menimbang bahwa risalah adanya banding telah
diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 07 Maret 2014 Nomor 47/Pdt.G/ 2013/PN.Jpr ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa
berkas perkara masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan 18
Maret 2014, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yang
berperkara telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari
berkas perkara/Inzage di Pengadilan
Negeri Jepara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi
Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding yang
diajukan
Pembanding semula Tergugat tanggal 25 Maret 2014
yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
melalui Ketua
Pengadilan Negeri Jepara dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2014, dan memori
banding
tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada
Terbanding
semula Penggugat pada tanggal tanggal 31 Maret 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta menurut persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan
banding secara formal tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan memori banding beserta lampiran-lampirannya berupa foto copy, surat-surat yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- dikarenakan dalam memori banding disertakan lampiran berupa

Bukti Surat foto copy, dalam hal ini T-6,T-7,T-8,T9 s/d T-22, maka sebelum Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan akhir dipandang perlu menjatuhkan putusan sela, dengan perintah kepada Pengadilan Tingkat Pertama supaya :

- Membuka kembali sidang dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan acara mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh

Hal 6 dari 7 hal put No.132/ Pdt/2014/

PT Smg

Pembanding semula Tergugat dengan surat aslinya dan melanjutkan

mengirimkan kembali ke Pengadilan Tingkat Banding, guna mendapatkan

putusan akhir dalam perkara tersebut ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum dalam Pengadilan Ulangan (UU No.20 tahun 1947), untuk Jawa dan Madura, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini

Pengadilan Negeri Jepara supaya membuka kembali sidang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
perkaraperdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Jpr
Yo. 132/
putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2014/ PT SMG, dengan memanggil kepada kedua
belah
pihak yang berperkara dengan acara mencocokkan dengan
aslinya
bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat

sebagaimana dilampirkan dalam memori banding ;

-
3. Memerintahkan agar berkas perkara beserta berita
acara hasil
Pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas dikirim kembali ke
Peng-
adilan Tingkat Banding dalam hal ini PengadilanTinggi
Semarang;
4. Menetapkan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai
putusan

akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis

Hakim pada hari Ra b u, tanggal 18 Juni 2014, oleh
kami :

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH – Hakim Tinggi selaku
Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH serta I WAYAN
KOTA, SH.MH – Hakim

Tinggi, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan
tersebut

pada hari : J u m` a t, tanggal 20 Juni 2014, diucapkan dalam
sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan

dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota Majelis serta
dibantu oleh

NADZIROH, SH Panitera - Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak
- -pihak

yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. UNTUNG WIDARTO, SH.MH
TTD
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.ANOM

HARTANINDITA, SH.MH

2. I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

NADZIROH, SH

Hal 7 dari 7 hal put No. 1312/Pdt/2014/PT

Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)